



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR **22** TAHUN **2024**

TENTANG  
GERAKAN SADAR MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI  
MELALUI PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU (GEBYAR SIPENYU)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi, perlu mewujudkan pelayanan masyarakat yang terpadu;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat secara terpadu, perlu melakukan gerakan sadar membayar pajak dan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Sadar Membayar Pajak dan Retribusi Melalui Pelayanan Masyarakat Terpadu (GEBYAR SIPENYU).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN SADAR MEMBAYAR PAJAK DAN RETRIBUSI MELALUI PELAYANAN MASYARAKAT TERPADU (GEBYAR SIPENYU).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Wilayah Daerah adalah wilayah Kabupaten Sukabumi.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan yang  
menjadi

- menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan daerah.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
  7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
  11. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
  12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
  13. Nomor Identifikasi Bidang Tanah yang selanjutnya disebut NIB adalah tanda pengenal khusus yang diberikan untuk bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh Indonesia.
  14. Gerakan Sadar Membayar Pajak Dan Retribusi Melalui Pelayanan Rakyat Terpadu yang selanjutnya disebut Gebyar Sipenyu adalah strategi kolaborasi lintas sektor menuju transformasi layanan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  15. Pasar Pelayanan Pajak Teladan Terintegrasi yang selanjutnya disebut Pastel Isi adalah Pelayanan Pajak dalam upaya menjangkau Wajib Pajak yang terkendala jarak dan waktu, serta mendapatkan keuntungan pelayanan terpadu lainnya.
  16. Sistem manajemen Aplikasi Rakyat Terpadu Bapenda Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut Smart Bapenda adalah integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi serta aplikasi lainnya dalam satu media.

17. *Whatapps Bot* adalah media yang dirancang untuk mengakses aplikasi layanan secara online bagi pengguna aplikasi *whatsapp*.
18. Retribusi dan Pajak Edisi Nyabet Untung yang selanjutnya disebut Sipenyu adalah penghargaan bagi perangkat daerah pengelola retribusi, wajib pajak, pemungut pajak, mitra dan masyarakat yang ditetapkan dengan syarat, kriteria dan kategori tertentu sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah daerah.
19. Penyepadanan NIK, NOPD, NIB objek tanah dan objek pajak lainnya yang selanjutnya disebut Pada Nikah Ya adalah upaya pengaturan penyelenggaraan tata Kelola data, yang dihasilkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pajak dan retribusi serta mendukung satu data nasional.
20. Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan Gebyar Sipenyu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. meningkatkan Pelayanan Pajak dan Retribusi;
  - c. meningkatkan kolaborasi Pelayanan;
  - d. meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak dan/atau retribusi;
  - e. memudahkan Masyarakat dalam mengakses layanan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - f. memberikan penghargaan kepada Masyarakat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Gebyar Sipenyu dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pastel isi;
- b. smart bapenda;
- c. sipenyu;
- d. pada nikah ya;
- e. pembiayaan; dan
- f. publikasi.

BAB IV  
PASTEL ISI

Pasal 4

- (1) Pastel Isi diselenggarakan dalam bentuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kolaborasi antar perangkat daerah meliputi:
  - a. pelayanan pajak;
  - b. pelayanan retribusi;
  - c. pelayanan KTP;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan Keluarga Berencana (KB);
  - f. pelayanan perizinan;
  - g. pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
  - h. pelayanan samsat; dan
  - i. pelayanan bank bjb.

Pasal 5

Penyelenggaraan Pastel Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dapat mengikutsertakan pelaku UMKM setempat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pastel Isi dilaksanakan dengan menempatkan unit pelayanan di lokasi tertentu.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pelayanan dengan menggunakan kendaraan operasional pelayanan.
- (3) Lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
- (4) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lokasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V  
SMART BAPENDA

Pasal 7

- (1) Smart Bapenda merupakan sebuah media untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi.
- (2) Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu wadah yang mengintegrasikan aplikasi pajak, aplikasi retribusi, serta aplikasi lainnya.

Pasal 8

- (1) Smart Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa sistem aplikasi berbasis laman (web), *Whatsapp Bot*, *android* dan *IOS*.

(2) Aplikasi

- (2) Aplikasi *Whatsapp Bot* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara daring (*online*) melalui nomor pelayanan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelayanan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi.
- (4) Nomor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan Smart Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

### BAB VI PADA NIKAH YA

#### Pasal 10

- (1) Pada Nikah Ya diselenggarakan dengan melakukan penyepadanan data identitas pribadi dengan data Wajib Pajak Daerah.
- (2) Penyepadanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring (*online*) dan luring (*offline*).
- (3) Penyepadanan secara daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi *Smart Bapenda* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Penyepadanan secara Luring (*offline*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui sensus dan rekonsiliasi.

### BAB VII SIPENYU

#### Pasal 11

- (1) Sipenyu dilaksanakan dengan memberikan penghargaan kepada:
  - a. perangkat daerah pemungut retribusi;
  - b. wajib pajak;
  - c. pemungut pajak,
  - d. mitra; dan
  - e. masyarakat.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pemberian penghargaan pajak daerah.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan Gebyar Sipenyu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

### BAB IX

BAB IX  
PUBLIKASI

Pasal 13

- (1) Publikasi pelaksanaan Gebyar Sipenyu melibatkan media pemerintah daerah dan media lainnya.
- (2) dalam pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan Gebyar Sipenyu.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu.  
pada tanggal *12 AGUSTUS 2024*

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal *12 AGUSTUS 2024*  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN *2024* NOMOR *22*